

PENDEKATAN DUALISTIK TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN PANCASILA

Sulistya Eviningrum¹

¹Program Studi hukum, Universitas PGRI Madiun, Jalan Setia Budi No.85, Madiun, 63118

E-mail: sulistya@unipma.ac.id

Abstract— *The spread of hate speech is very dangerous for the life of the Indonesian state, so it must be seriously addressed through legal means. Law enforcement for the prohibition of hate speech must be oriented towards creating a just legal decision. The dominance of a monoistic approach in law enforcement against hate speech is criticized because it is very prone to abuse. A monoistic approach that emphasizes fulfilling the elements of the offense must be evaluated because the main subject being tested or tried in cases of hate speech is utterances or words. Utterances or words have an interpretation, therefore to ascertain whether the perpetrators of hate speech really intend or intentionally spread information that can cause hatred based on Ethnicity, Religion, Race and Intergroup (SARA), the perpetrator's mental attitude when conveying the message. The dualistic approach is important to clearly describe whether the elements of the offense are fulfilled and the perpetrator's actions can be legally justified. The dualistic approach in law enforcement against hate speech is more likely to present justice in accordance with the values contained in Pancasila.*

Keywords—: Hate Speech, Law Enforcement, Dualistic Approach.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran ujaran kebencian, mulai dari pencegahan hingga penindakan, sangat mendesak untuk dimaksimalkan untuk menekan dampak buruk dari penyebaran ujaran kebencian. Di sisi lain, kualitas penegakan hukum terkait pelanggaran ujaran kebencian harus tetap dijaga, jangan sampai digunakan untuk tujuan selain hukum, seperti kriminalisasi terhadap orang yang tidak sepaham dengan penguasa. Sebagai nilai netral, hukum ibarat pedang bermata dua; itu bisa positif bila digunakan semata-mata untuk membawa keadilan, prinsip negara hukum ialah *"the rule of law, not of man"*¹, dan bisa berarti negatif bila digunakan semata-mata untuk kekuasaan. Hingga saat ini, perdebatan tentang ujaran kebencian seolah memecah belah masyarakat menjadi saling bermusuhan. Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM, termasuk hak kebebasan berpendapat². Di satu sisi, ada tudingan terhadap kelompok tertentu yang menyebarkan ujaran kebencian; di sisi lain, ada pula tudingan bahwa kelompok tertentu menjadikan isu ujaran kebencian hanya sebagai alat untuk menghajar lawan politik. Karena itu, dalam pembahasan tentang ujaran kebencian, diperlukan analisis hukum yang tajam untuk menghindari subjektivitas politik. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah, "Bagaimana Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran kebencian Berdasarkan Pancasila?"

II. TINJAUAN TEORITIS

Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non fisik³. Penelitian ini menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ujaran kebencian penegak hukum tidak cukup hanya mencari pemenuhan unsur delik yang melanggar hukum, tetapi harus jelas bahwa sikap batin pelaku memang menginginkan penyebaran kebencian terhadap etnis tertentu, agama, dan kelompok serta akibatnya yaitu kerugian bagi pihak lain. Dengan adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi adalah mencakup kebebasan berbicara, dan dilaksanakannya proses perebutan kekuasaan secara sah melalui pemilu. Kedua prinsip ini membawa dampak baru pasca pertemuannya dengan teknologi komunikasi berbasis internet yang telah menjadi media aspirasi publik yang baru dengan jaminan kerahasiannya, sifatnya yang sulit dikontrol, yaitu kemunculan perilaku ujaran kebencian.

Ujaran adalah kalimat yang dilisankan. Ujaran biasanya berupa wicara yang diapit oleh dua kesenyapan. Ujaran selalu berupa lisan, sementara representasi dari ujaran dalam bentuk tertulis⁴. Ujaran kebencian (bahasa Inggris: *hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat⁵, orientasi seksual,

¹Aziz Syamsuddin, 2019, "Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang", Jakarta, Sinar Grafika

²Rahardjo, Satjipto, 1980, "Hukum Dan Masyarakat", Bandung, Angkasa.

³Hart, W.D. (1996) "Dualism", dalam A Companion to the Philosophy of Mind, ed. Samuel Guttenplan, Oxford: Blackwell, h. 265-7.

⁴Harimurti Kridalaksana (2008). Kamus Linguistik (edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3570-8.

⁵<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/146.>, diakses 17 Juli 2023

warga negara, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut⁶. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs kebencian (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini memakai forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu⁷.

Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak ujaran kebencian biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu⁸: Menista secara lisan (*smaad*), Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*), Memfitnah (*laster*), Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)⁹. Dalam kasus ujaran kebencian, penegak hukum tidak cukup hanya mencari pemenuhan unsur delik yang melanggar hukum, tetapi harus jelas bahwa sikap batin pelaku memang menginginkan penyebaran kebencian terhadap etnis tertentu, agama, dan kelompok serta akibatnya yaitu kerugian bagi pihak lain. Perbedaan interpretasi adalah wajar, namun kecermatan dalam memberikan tafsir atas unsur kesengajaan dan unsur mendistribusikan/mentransmisikan/dapat diaksesnya dalam tindak pidana siber menjadi aspek penting untuk diatur dalam norma yang tidak multitafsir.

Dalam masa orde baru, untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila harus lebih disosialisasikan diinternalisasi sehingga penghayatan dan pengamalan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara akan semakin melekat di jiwa warga Negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme (yang menjunjung kebebasan dan persaingan), sosialisme (yang menekankan harmoni), humanisme (yang menekankan kemanusiaan), nihilisme (yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan), maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Pancasila merupakan pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Dengan salah satu butirnya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan¹⁰.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan kajian konseptual (*conceptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*)¹¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai landasan teori filosofis negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber utama hukum kita. Eksistensi Hak Asasi Manusia menciptakan arus yang membawa peradaban ke arah yang peradaban yang lebih mapan dalam pemahaman mengenai hak-hak dasar dari manusia¹². Setiap bentuk peraturan dan praktek hukum harus selalu mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi pedoman bagi semua produk hukum. Patokan utama negara yang menganut konsep *rule of law* dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pembentukan hukum positif apapun dimaksudkan untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila¹³. Nilai-nilai keadilan secara tegas tertuang dalam sila kelima Pancasila¹⁴, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, sila-sila Pancasila pada masa lalu dijabarkan menjadi 36 butir. Namun sejak tahun 2003, 36 butir Pancasila diubah atau disempurnakan menjadi 45 butir berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Nilai-nilai keadilan ditekankan pada butir 2 sila kelima yang berbunyi, “mengembangkan sikap adil terhadap sesama”. Adil kepada sesama berarti adil kepada setiap warga negara Indonesia dan sesama manusia yang tinggal di Indonesia. Keadilan jelas menjadi tujuan penegakan hukum. Selain secara eksplisit terkandung dalam sila kelima, nilai-nilai keadilan juga terkandung dalam sila pertama dan kedua. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas sangat relevan dengan keadilan karena setiap agama dan ajaran ketuhanan selalu mengajarkan tentang keadilan. Demikian pula sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga mengakomodir nilai-nilai adil karena semua manusia ingin diperlakukan secara adil; dengan penekanan pada kata "adil" dan

⁶ Manthovani, Reda (31 Mei 2019). "meluruskan istilah kritik fitnah dan ujaran kebencian". Hukum Online. Diakses tanggal 17 Juli 2023.

⁷ Gibney, Fintan (2000-12-11). "Website of hate". Irish Times. Diakses tanggal 17 Juli 2023..

⁸ Ratiyu, 2011, Defamation dan hate speech menurut seorang pengamat. <http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023

⁹ hutomo, dimas (2018-09-10). "Bentuk Penghinaan yang bisa dijerat pasal tentang hate speech". hukum online. Diakses tanggal 17 Juli 2023

¹⁰Kristan, 2021, Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, 08 Jan 2021

<https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pandangan-mengenai-praktik-praktik-hoax-dan-hate-speechharus-mencerminkan-nilai-nilai-pancasila/>, diakses 17 Juli 2023

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Bandung, *Citra Aditya Bakti*.

¹² Marzuki Suparman, Riyadi Eko, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

¹³ Asshiddiqie, Jimly, 2006, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, *Konpress*".

¹⁴ Ali, As'Ad Said, 2009, "Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa", Jakarta, *LP3ES*.

"beradab". Manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu kemanusiaannya¹⁵. Fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia¹⁶.

Secara teori dan fakta, konsepsi negara hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak persis sama dengan konsepsi negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental atau Anglo Saxon. Perbedaan mendasar antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan negara-negara lain adalah ditetapkannya Pancasila sebagai alat pelopor dan penyaring dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan¹⁷. Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, landasan filosofis bahwa hukum merupakan alat utama negara dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita memaknai benci sebagai ketidaksukaan terhadap sesuatu. Hingga sekarang negara kita belum memiliki definisi hukum ujaran kebencian dalam undang-undang. Makna ujaran kebencian tersirat dalam Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1976 yang berbunyi: "Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan landasan filosofis bahwa hukum merupakan alat utama negara dalam menyelenggarakan segala urusan dalam negara. Menciptakan terbentuknya sebuah model negara yang dikenal dengan konsel negara hukum atau *rule of law*"¹⁸.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Merujuk pada Pasal 19 ICCPR, tersirat bahwa kebencian yang dilarang adalah kebencian yang menghasut orang untuk melakukan tindakan diskriminasi, permusuhan atau bahkan kekerasan berdasarkan kebangsaan, ras atau agama. Hal yang sama terlihat pada penerapan beberapa kode etik media sosial.

Google Inc. melarang keras penyebaran ujaran kebencian dengan menggunakan layanan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan dan Kebijakan mereka yang menyatakan: Produk *Google Inc.* adalah platform untuk kebebasan berekspresi. *Google Inc* tidak mendukung konten tentang kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal suku, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual/identitas gender, atau yang tujuan utamanya adalah menghasut kebencian berdasarkan karakteristik inti tersebut. Ini bisa menjadi tindakan penyeimbangan yang rumit, tetapi jika tujuan utamanya adalah untuk menyerang grup yang dilindungi, kontennya melewati batas.

Twitter juga melarang penyebaran ujaran kebencian dengan menggunakan layanan mereka. Hal ini tertuang dalam bagian Pusat Bantuan, Kebijakan dan Pelaporan, Kebijakan, yang berbunyi: *Twitter* melarang promosi konten kebencian, topik sensitif, dan kekerasan secara global. Ujaran kebencian atau advokasi terhadap individu, organisasi, atau kelompok yang dilindungi berdasarkan ras, etnis, asal negara, warna kulit, agama, disabilitas, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, status veteran, atau status perlindungan lainnya. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau binatang.

Mirip dengan *Google* dan *Twitter*, *Facebook* juga membuat kebijakan anti ujaran kebencian. Hal tersebut tertuang dalam butir 3 (tiga), Pernyataan Hak dan Tanggung Jawab yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik akun *Facebook* yang berbunyi, "Anda tidak akan memposting konten yang bersifat ujaran kebencian, mengancam, atau pornografi; menghasut kekerasan; atau berisi ketelanjangan atau gambar atau kekerasan yang tidak beralasan". Maka kebencian di luar kerangka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (Sembilan belas) ICCPR seharusnya tidak menjadi masalah karena kebencian atau kebencian merupakan emosi alamiah yang ada pada setiap manusia dan tidak selalu berkonotasi negatif. Kebencian terhadap koruptor atau tindakan koruptif, ajaran komunis yang dilarang konstitusi, pengedar narkoba, perusakan lingkungan tentu tidak berbahaya dan tidak bisa dipermasalahkan secara hukum. Ada juga rasa kebencian antar individu yang tidak dapat dipersoalkan secara hukum, seperti seorang anak yang membenci ibu tirinya karena menganggap ibu tirinya mengambil ayah mereka dari ibu kandungnya, seorang pemuda yang membenci laki-laki lain yang merenggut pacarnya, atau seorang siswa yang membenci pesaing mereka di sekolah. Suka atau benci adalah perasaan yang sangat manusiawi dan tentunya tidak boleh dilarang atau dipaksakan. Perlu diingat bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang menganut prinsip kebebasan berekspresi. Prinsip kebebasan berekspresi bahkan secara tegas diatur dalam konstitusi kita, yakni Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Prinsip kebebasan berekspresi menjamin bahwa warga negara bebas mengemukakan pendapatnya, termasuk kritik. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan ekspresinya melalui kritik dan saran sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah selama kritik tersebut bersifat membangun dan narasi argumentasinya berdasarkan pada data dan fakta. Berbeda halnya jika kritik tersebut bertujuan untuk memprovokasi orang lain agar melakukan kebencian berdasarkan pada SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) atau orientasi seksual orang lain¹⁹. Kaburnya batas antara kritik dan kebencian bisa mematikan demokrasi karena salah satu unsur utama demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Ini akan menjadi masalah jika kritik diklasifikasikan sebagai kebencian. Kritik merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan kritik, mereka yang menjalankan pemerintahan diingatkan ketika tindakan mereka dianggap menyimpang. Sebaliknya, tanpa kritik, penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus terjadi dan pada akhirnya menimbulkan kerusakan sistem yang sulit diperbaiki. Kendati pun kebebasan berpendapat tidak absolut, tetapi penegakan hukumnya tidak boleh melanggar hukum dan HAM yang

¹⁵ Rahayu, 2012, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)", Semarang, *Badan Penerbit UNDIP*.

¹⁶ Effendi, Masyhur, 1994, "Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", Jakarta, *Ghalia Indonesia*.

¹⁷ Margono, 2019, "Pendekatan Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", Jakarta, *Sinar Grafika*.

¹⁸ Made Hendra Wijaya, (2015), Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi*, p: 5.2 ,

¹⁹ Relly Rakhmani Pane, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, (2021), Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.2, p: 599–619.

diamanatkan konstitusi²⁰. Pemasalahan lain yang kerap terjadi dalam penegakan hukum terkait kebebasan berpendapat, yaitu profesionalitas penyidik dalam menangani laporan ataupun pengaduan terkait kebebasan berpendapat yang mengarah pada ujaran kebencian ataupun penghinaan sering kali terjadi diskriminasi²¹.

Selain belum adanya definisi ujaran kebencian, juga belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian di Indonesia. Ketentuan yang mengatur larangan ujaran kebencian tersebar dalam berbagai undang-undang, yaitu: Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang larangan menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sebagian atau seluruh rakyat Indonesia, dan Pasal 157 KUHP, Pasal 157 KUHP yang mengatur larangan mengumumkan, memajang atau membubuhkan tulisan atau gambar di di muka umum, yang memuat ungkapan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya dikenal atau lebih dikenal luas. Sebenarnya selain kedua pasal tersebut, terdapat pasal 155 KUHP yang mengatur tentang penyebaran tulisan yang mengandung ungkapan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia, namun pasal ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan No. 6/PUU-V/2007 karena bertentangan dengan UUD 1945. Substansi hukum pada UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)²². Changes in human activities dalam berbagai sektor sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk legal action yang berkaitan dengan teknologi informasi²³. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2), yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dalam transaksi elektronik. Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945²⁴.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis pada Pasal 16, yang mengatur larangan menunjukkan kebencian terhadap orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana pada Pasal 14 yang mengatur tentang larangan penyiaran berita atau berita bohong dan dengan sengaja menimbulkan keresahan masyarakat, dan Pasal 15 yang mengatur larangan penyiaran berita yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap, sementara orang memahami, atau setidaknya mereka dapat menduga bahwa berita tersebut akan atau dengan mudah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia²⁵. Undang-undang ini sebenarnya sudah sangat lama tidak pernah digunakan oleh aparat penegak hukum namun digunakan kembali sejak tahun 2017 karena tensi politik yang terus meningkat pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Pasal-pasal dalam lima undang-undang itulah yang sering digunakan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ujaran kebencian. Sepanjang tahun 2014 hingga saat ini telah terjadi beberapa kasus ujaran kebencian yang menjadi pemberitaan di media massa. Di antaranya adalah kasus Buni Yani yang pada November 2016 resmi ditetapkan sebagai tersangka penyebar informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan pernyataan/tulisan SARA di status akun Facebook miliknya; kasus Alfian Tanjung yang pada Mei 2017 ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan kebencian melalui akun Twitter dengan menuduh partai politik tertentu mengandung PKI; kasus Jonru Ginting, yang pada September 2017 ditetapkan sebagai tersangka penyebar kebencian dengan memposting isu Syiah di *Facebook*; kasus Asma Dewi yang pada tahun 2018 ditetapkan sebagai tersangka penyebar kebencian melalui *Facebook* dengan mengkritik kebijakan pemerintah tentang impor jeroan hewan; dan kasus Ahmad Dhani, yang pada 2018 dituduh menyebarkan ujaran kebencian setelah memposting pernyataan di media sosial bahwa pendukung penista agama pantas diludahi. Selain kasus yang menjadi sorotan masyarakat, masih banyak lagi kasus ujaran kebencian yang melibatkan tokoh non publik di berbagai kota di Indonesia. Hampir semua kasus ujaran kebencian tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Merujuk pada putusan hakim tersebut, dapat kita lihat betapa dominannya penerapan pendekatan monoistik pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum larangan ujaran kebencian.

Pendekatan monoistik umumnya menyatukan tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Dalam pendekatan monoistik terpenuhinya unsur-unsur delik menjadi tolok ukur untuk dipidananya para terdakwa tanpa memperhatikan ada atau tidaknya mens rea. Pendekatan monoistik dalam kasus ujaran kebencian menimbulkan kecaman dari banyak kalangan, karena pemenuhan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ujaran kebencian sangat rumit, belum lagi menentukan sikap batin pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian hingga merugikan pihak lain. Subyek utama yang diuji atau dinilai dalam kasus ujaran kebencian adalah ujaran itu sendiri baik tertulis maupun lisan. Tuturan tertulis atau lisan pada umumnya dapat bersifat

²⁰ Arief, Nawawi, Barda, 2018, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Prenada Media*.

²¹ Naibaho, M., dkk. (2021), Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 441-454

²² R Taufiq Ilhamsyah, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan).

²³ Sulistya Eviningrum, (2021), Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLA_S, Held in Madiun on August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103

²⁴ Kristian Megahputra Warong, 2020, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial", *Lex Administratum*.

²⁵ Asshiddiqie, Jimly, 2012, "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi", Jakarta, *Sinar Grafika*.

multitafsir. Makna sebuah ujaran sangat tergantung pada kapan dan dimana ujaran itu disampaikan, siapa yang menyampaikannya dan apa konteksnya. Fakta bahwa bangsa kita terdiri dari beragam suku dan latar belakang budaya telah menambah kompleksitas. Sebuah ucapan yang netral dalam kaitannya dengan kelompok etnis dan budaya tertentu dapat ditafsirkan secara negatif oleh orang-orang dari latar belakang etnis dan budaya lain. Dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dengan mengacu pada *three elements of legal system* yang terdiri atas struktur hukum (berkaitan dengan aparat penegak hukum), substansi hukum (berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (berkaitan dengan kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu) yang bersifat kolektif²⁶. Misalnya, kata jancuk atau cuk, dalam bahasa Jawa secara harfiah berarti negatif, namun bagi sebagian orang di Jawa Timur menjadi simbol keintiman dan kedekatan pribadi. Namun, jika julukan tersebut digunakan di daerah lain dapat menimbulkan makna yang berbeda. Dari segi hukum, kita bisa merujuk pada kasus Asma Dewi, di sini dia dinyatakan menebar kebencian kepada pemerintah karena menulis kata "edun" (gila) di status *Facebook*nya menanggapi pemberitaan impor jeroan hewan. Kata "edun" dimaknai menghina pemerintah oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal kata tersebut sebenarnya ungkapan ketidakpuasan Asma Dewi tanpa maksud menuduh pemerintah gila.

Dalam setiap kasus ujaran kebencian, pengadilan kerap meminta penjelasan dari ahli komunikasi dan ahli bahasa untuk menilai apakah ujaran tersebut tergolong ujaran kebencian. Penegakan hukum larangan ujaran kebencian membutuhkan kedisiplinan bahasa dan komunikasi. Hukum progresif juga menyarankan untuk mengembangkan perspektif multidisiplin, yaitu mempelajari hukum dari berbagai sudut disiplin ilmu. Menurut Satjipto Rahardjo, dengan saran tersebut pengajaran hukum tidak lagi terbatas pada isi doktrin hukum, dengan mengabaikan konteks sosial di mana hukum itu bekerja dan mengabaikan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia²⁷. Ilmu hukum tidak lagi hanya menekankan pengetahuan hukum sebagai seperangkat aturan normatif dan kemampuan untuk menafsirkannya, tetapi juga mempertajam keahlian seseorang dalam berbagai keterampilan dan visi lainnya. Apalagi dalam kasus ujaran kebencian yang membutuhkan pengujian makna ujaran sehingga sulit untuk membentuk unsur kesengajaan dan mengetahui sikap batin pelaku, dalam kasus pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP saja aparat penegak hukum. seringkali sulit merumuskan unsur niat dan sikap batin pelakunya. Pendekatan monoistik dalam kasus pencurian 3 buah kakao oleh nenek Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2009 merupakan contoh nyata. Jika mengacu pada pemenuhan unsur delik, nenek Minah terbukti mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun kasus tersebut menjadi gosip publik karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Kakao yang diambil hanya tiga buah, itupun dikembalikan kepada pemiliknya, namun Pengadilan Negeri Purwokerto tetap memvonis nenek Minah bersalah.

Begitu pula dengan kasus Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung karena ikut menyebarkan rekaman ujaran mesum atasannya. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menolak permohonan terpidana Baiq Nuril. Putusan yang disampaikan majelis hakim, Suhadi beserta anggotanya Desnayeti dan Margono, telah tertuang dalam nomor pendaftaran W25.U1/249/HK.01/1/2019. Putusan peninjauan kembali itu langsung diajukan majelis hakim ke Mahkamah Agung pada 26 September 2018. Dalam putusan tersebut, Baiq Nuril dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman dugaan pelecehan seksual. Hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 500 juta kepada Baiq Nuril subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Mahkamah Agung bersikeras memvonis Baiq karena dia hanya menganggap unsur-unsur delik dalam kasus itu sudah terpenuhi²⁸. Namun jika melihat sikap batin Baiq saat merekam percakapan tersebut jelas tidak ada niat buruk. Baiq hanya membela diri sebagai korban dugaan pelecehan seksual dari atasannya; dia secara naluriah melakukan rekaman. Dia juga tidak terbukti sengaja menyebarkan rekaman itu. Kasus Baiq Nuril telah mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga muncul pembelaan publik yang masif di media sosial dengan berbagai petisi dukungan dan advokasi hukum. Beruntung Nuril mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk mendapatkan keadilan sehingga pada akhirnya Presiden Jokowi dengan persetujuan DPR memberikan amnesti sehingga tidak perlu menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan.

Pendekatan monoistik yang terlalu kaku dalam penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian hanya akan menghasilkan lebih banyak kasus ujaran kebencian dan menjebloskan banyak orang ke penjara daripada menciptakan keadilan substantif. Pendekatan monoistik dalam kasus ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana juga tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana²⁹. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain melakukan tindak pidana, orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan. Hal ini tertuang dalam kalimat Latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*". (perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikirannya bersalah). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan melakukan

²⁶ Soekanto Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, *Raja grafindo Persada*.

²⁷ Rahardjo, Satjipto, 1980, "Hukum Dan Masyarakat", Bandung, *Angkasa*.

²⁸ Ahmad Sofian, Tindak Pidana Siber Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun, <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril-maknun/> April 2020, diakses tanggal 17 Juli 2023

²⁹ Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualistis, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>, diakses, tanggal 17 Juli 2023

tindak pidana saja, tetapi di samping itu harus ada rasa bersalah atau sikap batin yang dapat dikritisi. hal ini juga dinyatakan dalam pendekatan hukum tidak tertulis: “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akal budi yang bersalah”. (*Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*). Pendekatan dualistik lebih menjamin hadirnya keputusan yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan dualistik merupakan alternatif untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dalam kasus ujaran kebencian. Pemenuhan unsur delik harus dilengkapi dengan pembahasan aspek pertanggungjawaban pidana agar benar-benar menghasilkan putusan yang adil. Pancasila dapat dipakai sebagai pedoman pendidikan politik dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial. Pancasila sebagai ideologi mengandung makna didalamnya sebagai cara pandang penganutnya terhadap dirinya sendiri, dan menjadi pedoman interaksi sosial. Nilai ketuhanan mengajarkan tentang pengakuan terhadap Tuhan sebagai entitas yang satu, berkuasa, dan juga adalah pencipta, sehingga manusia hanyalah entitas ciptaan yang memiliki kedudukan setara. Selain fungsinya sebagai legitimasi moral dan akhlak manusia. Sila kedua, mengandung makna keadilan dan perlakuan terhadap sesama dengan asas perikemanusiaan sehingga perilaku ujaran kebencian yang memperlakukan manusia lain sebagai entitas yang harus dihindari dapat ditekan dengan infiltrasi nilai sila kedua. Makna persatuan Indonesia, mengajarkan nilai integrasi nasional dalam berbagai aspek terutama dalam interaksi antar sesama manusia Indonesia melalui media sosial. Sehingga ujaran kebencian yang tujuannya menimbulkan disintegrasi dapat dibendung dengan pendidikan sila ketiga. Sila keempat, mengandung makna permusyawaratan berdasarkan sikap yang bijak dengan metode perwakilan dapat memunculkan kesepakatan umum yang bisa menjadi pedoman pencegahan tujuan permusuhan melalui ujaran kebencian. Sila ke lima mengandung aspek ketaatan hukum supaya melahirkan sikap yang adil.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, *Citra Aditya Bakti*.
- Ali, As'Ad Said, 2009, “Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa”, Jakarta, *LP3ES*.
- Arief, Nawawi, Barda, 2018, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Prenada Media*.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, *Kompres*”.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, “Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta, *Sinar Grafika*.
- Aziz Syamsuddin, 2019, “Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang”, Jakarta, *Sinar Grafika*.
- Effendi, Masyhur, 1994, “Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jakarta, *Ghalia Indonesia*.
- Harimurti Kridalaksana, (2008), “Kamus Linguistik”, (edisi ke-4). Jakarta, *Gramedia Pustaka Utama*. ISBN 978-979-22-3570-8.
- Hart, W.D. 1996, “Dualism”, dalam *A Companion to the Philosophy of Mind*, ed. Samuel Guttenplan, *Oxford, Blackwell*, h. 265-7.
- Kristian Megahputra Warong, 2020, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial”, *Lex Administratum*.
- Margono, 2019, “Pendekatan Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim”, Jakarta, *Sinar Grafika*.
- Marzuki Suparman, Riyadi Eko, 2008, “Hukum Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*.
- R Taufiq Ilhamsyah, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)”.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, “Hukum Dan Masyarakat”, Bandung, *Angkasa*.
- Rahayu, 2012, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”, Semarang, *Badan Penerbit UNDIP*.
- Soekanto Soerjono, 2004, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta, *Raja grafindo Persada*.

B. Jurnal

- Made Hendra Wijaya, (2015), Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi*, p: 5.2 ,
- Naibaho, M., dkk. (2021), Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 441-454
- Relly Rakhmani Pane, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, (2021), Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.2, p: 599–619.
- Sulistya Eviningrum, (2021), Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>, Held in Madiun on August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103

C. Peraturan Perundang-undangan

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1976
- Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

D. Internet

- Ahmad Sofian, Tindak Pidana Siber Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun, [https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril-maknun/April 2020](https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril-maknun/April%2020), diakses tanggal 17 Juli 2023
- Gibney, Fintan (2000-12-11). "Website of hate". Irish Times. Diakses tanggal 17 Juli 2023..
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/146>., diakses 17 Juli 2023
- <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pandangan-mengenai-praktik-praktik-hoax-dan-hate-speech>harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila/, diakses 17 Juli 2023
- hutomo, dimas (2018-09-10). "Bentuk Penghinaan yang bisa dijerat pasal tentang hate speech". hukum online. Diakses tanggal 17 Juli 2023
- Kristan, 2021, Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, 08 Jan 2021
- Manthovani, Reda (31 Mei 2019). "meluruskan istilah kritik fitnah dan ujaran kebencian". Hukum Online. Diakses tanggal 17 Juli 2023.
- Prayitno Iman Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualistis, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>, diakses, tanggal 17 Juli 2023
- Ratiyu, 2011, Defamation dan hate speech menurut seorang pengamat. <Http://ratiyu.blogspot.com/2011/04/defamation-dan-hate-speech-menurut.html>. Diakses pada tanggal 17 juli 2023